

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariaiah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah yakni sebagai lembaga perantara yang menyalurkan dana guna untuk membantu dalam kesejahteraan masyarakat (Muthaher,2012).

Bank Islam memelopori munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, diantaranya lembaga keuangan syariah tersebut adalah KSPPS atau yang biasa disebut BMT. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan waqaf. suatu. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yakni pada umumnya sebagai suatu lembaga keuangan yang paling sederhana , KSPPS bergerak di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan berupaya mengembangkan suatu usaha-usaha yang produktif dan

pembiayaan untuk upaya meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang kekurangan dana dalam prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya melalui pembiayaan-pembiayaan(Makhalul,2002).

Pembiayaan yang paling sering digunakan di lembaga keuangan syariah salah satunya adalah pembiayaan mudharabah, yaitu guna untuk memperlancar roda perekonomian masyarakat dalam usahanya, karena pada dasarnya bisa menekan terjadinya suatu inflasi (penurunan) sebab tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayar ke bank, karena itu bisa untuk merubah haluan masyarakat di transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dalam ajaran syariah islam(Agustianto, 2002).

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu bentuk penolakan terhadap suatu bunga yang diberikan oleh bank konvensional dalam mencari suatu keuntungan atau nisbah, oleh karena itu diharamkan dalam kitab Al-Quran. Karena larangan riba tersebut bukannya meringankan tetapi malah menjadi beban orang yang dibantu yaitu adalah anggota atau nasabah, bisa jadi sebagai tindakan untuk meperalat dan memakan harta orang yang meminjam uang(Yusuf,1997).

Operasional KSPPS Anda, pembiayaan mudharabah adalah salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota atau nasabahnya. Pembiayaan mudharabah yakni akad atau perjanjian kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modalnya (shahibul maal), sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Keuntungan usaha akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan kedua belah pihak.

Dasar perjanjian mudharabah ialah kesepakatan kedua belah pihak yakni mudharib yang melakukan pengelolaan dana dan tidak akan dicampur tangani oleh shahibul maal dalam bentuk apapun. Shahibul maal hanya bisa mengawasi kinerja mudharib agar tidak terjadinya pemanfaatan dana diluar rencana kesepakatan dalam kontrak, guna untuk mengantisipasi jika terjadinya kelalaian, kecurangan maupun kecerobohan yang di lakukan oleh mudharib. Hal diatas menyampaikan bahwa pembiayaan mudharabah adalah bentuk utama suatu dalam lembaga keuangan syariah (yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/KSPPS) sebagai pengerahan modal atau dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan juga menyediakan bentuk fasilitas, yakni antara lain fasilitas pembiayaan untuk para pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya(Makhalul,2002).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), yakni yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang mampu diharapkan bisa menjalankan misinya sehingga bisa mengurangi ketergantuan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang bukan syariah(Ibid ,2002).

Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah ialah sebagai badan usaha yang kinerjanya sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan pada lembaga perbankan syariah(Ibid,2002).

Mendirikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) pada dasarnya sebagai lembaga atau badan ekonomi masyarakat kecil yang secara konsepsi atau rancangan yang nyata, yakni benar-benar fokus kepada masyarakat kecil. Dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi masyarakat kecil. Rencana kegiatan yang dilaksanakan ialah mengembangkan usaha-usaha misal masalah kekurangan modal usaha. Memberikan modal usaha dalam pembiayaan permodalan, pihak KSPPS harus berupaya menghimpun dana yang berasal dari uang masyarakat lokal di sekitarnya. KSPPS prinsipnya ialah sebagai bentuk organisasi dalam usaha yang kekurangan dana, hal tersebut dilakukan untuk tolong menolong antar manusia dalam suatu masalah perekonomian yang dihadapi masyarakat sekitar, guna untuk mensejahterakan masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Hal tersebutlah yang dialami oleh para pengusaha-pengusaha menengah kebawah yang tinggal berada disekitar Ampel Boyolali yang tergolong ekonomi menengah ke bawah. KSPPS Anda cabang Ampel Boyolali diharapkan bisa dapat membantu kebutuhan ekonomi dalam mengembangkan usaha masyarakat sekitar .

Berdirinya KSPPS Anda cabang Ampel Boyolali yakni bertujuan untuk membantu para pengusaha menengah ke bawah guna untuk mengembangkan para pengusaha kecil yang kekurangan dana dan melayani kebutuhan-kebutuhan lain, misal kebutuhan perbankan bagi masyarakat yang tinggal disekitar Ampel Boyolali. KSPPS Anda cabang Ampel Boyolali didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada

masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain.

Sejalan dengan laju perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan lembaga keuangan lainnya maka, banyak lembaga yang saling berlomba agar meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya ialah dalam hal profesionalisme yang menyangkut kemampuan petugas dalam melayani dan memberikan informasi yang tepat dan benar, serta memberikan bagi hasil yang bersaing agar dapat memberikan keringanan bagi hasil apabila melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo pinjamannya. KSPPS Anda cabang Ampel Boyolali juga melakukan hal yang seperti itu pula.

Bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah oleh KSPPS selama 3 tahun terakhir mengalami naik turun, oleh sebab itu diperlukan penelitian untuk mengamati hubungan antara bagi hasil dengan pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HUBUNGAN BAGI HASIL DENGAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS ANDA CABANG AMPEL BOYOLALI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS Anda cabang Ampel Boyolali.

- 2) Bagaimana hubungan bagi hasil dengan pembiayaan Mudharabah di KSSPS Anda?

1.3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS Anda cabang Ampel Boyolali.
- 2) Untuk meneliti hubungan bagi hasil dengan pembiayaan Mudharabah di KSSPS Anda.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- 1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan agar mampu bisa memahami dan membandingkan antara teori yang diterima selama duduk di bangku perkuliahan dan praktek yang dilakukan di lapangan sesungguhnya.

- 2) Bagi KSPPS Anda cabang Ampel Boyolali

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan terutama pada layanan pembiayaan sehingga bisa memberikan kepuasan serta kepercayaan anggota atau calon anggota tersebut.

- 3) Bagi Masyarakat

Penelitian tentang pembiayaan ini diharapkan menambah wawasan masyarakat akan mekanisme pembiayaan yang berjalan pada lembaga keuangan Islam, sehingga

masyarakat tertarik dan percaya menggunakan produk-produk pembiayaan pada lembaga keuangan Islam terutama KSPPS